KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNG TERANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 005/LA.10.04/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
KECAMATAN GUNUNG TERANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNG TERANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Terang tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Lampung Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu

Scanned by CamScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan kecamatan Gunung Terang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Terang ini disampaikan kepada:

1. Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Terang
3. KPPS Kecamatan Gunung Terang
4. Pertinggal

Ditetapkan di Gunung Terang
pada tanggal 03 Juni 2018

KETUA,

ANDI WIJAYA

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Nomor : 005/LA.10.04/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 Juni 2018
Tentang : Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

DAFTAR ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NO	Kelurahan/Desa	NAMA	KEDUDUKAN
1	GUNUNG TERANG	MIRWANSYAH	TPS 1
2		ZUKRILLAH	TPS 2
3		JONI	TPS 3
4		ISKANDAR	TPS 4
5		RINO SUTIA	TPS 5
6		I GEDE ARDANA	TPS 6
7	TERANG MULYA	ERMA SEPTRIA SARI	TPS 1
8		SUSI RUSDIANINGSIH	TPS 2
9	TOTOMULYO	MUKHLASIN NUDIN	TPS 1
10		ALFIAH	TPS 2
11		FITRI MASRUROH	TPS 3
12		ENDANG LESTARI	TPS 4
13		ASTIKA NURI	TPS 5
14		RISKI SISWANTI	TPS 6
15	MULYO JADI	MUHAMMAD TOHA	TPS 1
16		MURJIANA	TPS 2
17		MARDIAH	TPS 3
18		EKO YATMONO	TPS 4
19	SETIA BUMI	MURSIDI	TPS 1
20		SULASIH	TPS 2
21		MARDANI	TPS 3
22		ARIS WINARKO	TPS 4
23		HERI SUSANTO	TPS 5
24		IMAM HAMBALI	TPS 6
25	KAGUNGAN JAYA	HAFIDHOTUN NAFSIYAH	TPS 1
26		TRI RAHAYU FARANTIKA	TPS 2
27	GUNUNG AGUNG	FIKRI	TPS 1
28		YULIANA	TPS 2
29		NURHANIAH	TPS 3
30		SUHARDI	TPS 4
31		ARI KURNIAWAN	TPS 5
32		RONY NUR ARIFIN	TPS 6
33		MAHFUDZ	TPS 7
34	TERANG BUMI AGUNG	JUNI ISKANDAR	TPS 1
35		SUGIYANTO	TPS 2
36		INDRA GUNAWAN	TPS 3
37		JAMRONI	TPS 4

Scanned by CamScanner

38	SETIA AGUNG	YUSNILA	TPS 1
39		MUJILAH	TPS 2
40		MEKA SANJAYA	TPS 3
41	TERANG MAKMUR	REDA MARSELA	TPS 1
42		TAMINSAH	TPS 2

KETUA,

ANDI WIJAYA

Scanned by CamScanner